

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**

Nomor: 67/DIR/IX.23

Tentang

**STRUKTUR TATA KELOLA *ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE* (ESG)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR
DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, PT Pupuk Kalimantan Timur akan mengembangkan program *Sustainability Agriculture* untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani;
- b. bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur akan menerapkan program *Sustainability Agriculture* yang disinergikan dengan program *Environment, Social, Governance* (ESG) perusahaan di beberapa lahan pertanian sebagai kebun percontohan bagi masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan kebutuhan perluasan ruang lingkup pekerjaan serta penyesuaian terhadap struktur organisasi terbaru, maka diperlukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Direksi Nomor: 20/DIR/IV.22 tentang Struktur Tata Kelola *Environment, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Kalimantan Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja juncto Akta Nomor: 03 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Nama Dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja [Perubahan Nama Perusahaan yang semula "PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)" menjadi "PT Pupuk Indonesia (Persero)"] tanggal 3 April 2012, yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dan/atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-17695.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 5 April 2012;
3. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar PT Pupuk Kalimantan Timur sesuai dengan Akte Notaris Yanuar Hamid, SH Nomor: 15 tahun 1977 tanggal 7 Desember 1977 juncto Nomor: 43 Tahun 1978 tanggal 21 Desember 1978 tentang Pendirian Perseroan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) dengan pengesahan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: Y.A.5/5/11 tanggal 16 Januari 1979 sebagaimana telah diumumkan dan/atau dimuat dalam Lembar Negara RI tanggal 10 April 1979 Nomor: 29, Tambahan Nomor: 160. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dimaksud diatas telah beberapa kali

diubah, perubahan mana masing-masing dan berturut-turut antara lain sebagai berikut:

- 3.1. Perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 28 Juli 2008 Nomor: 04, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., tertanggal 31 Oktober 2008, Nomor: AHU-80094.AH.01.02. Tahun 2008, juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor: 06, tanggal 26 April 2019, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam data base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-02.86443 tertanggal 13 Juni 2019; Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 30 Agustus 2019 Nomor: 07, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam data base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 0077928.AH.01.02 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0185173.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 03 Oktober 2019; Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor: 03, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam data base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0404902 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0185919.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 November 2020;
- 3.2. Perubahan Modal Dasar Perseroan terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 Juni 2011 Nomor: 17, dibuat oleh Lumassia, SH., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat persetujuan tertanggal 12 September 2011, Nomor : AHU-444999.AH.01.02 Tahun 2011;
- 3.3. Perubahan Penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Desember 2018 Nomor: 01, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0009002 dan daftar Perseroan Nomor: AHU-0002527.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 08 Januari 2019;
- 3.4. Perubahan Nama Pemegang Saham Perseroan, terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 04, tanggal 04 Juli 2012 dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 09 Juli 2012, Nomor: AHU-AH.01.10-25030;
- 3.5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur, Nomor: 14, Tanggal 27 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., di Jakarta;

akta mana telah diterima dan dicatat dalam pemegang database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0006808 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0002118.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022;

- 3.6. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur, Nomor: 06 tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta; akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.09-0150958 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0155789.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 13 Agustus 2023;
4. Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/VII.2014 tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur, Juncto Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DIR/VII.17 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/VII.2014 Tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR TENTANG STRUKTUR TATA KELOLA *ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE* (ESG) PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**
- Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Struktur Tata Kelola *Environment, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Kalimantan Timur, dengan komposisi sebagai berikut:
1. Struktur Tata Kelola *Environment, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Kalimantan Timur sebagaimana pada **Lampiran I** Surat Keputusan ini.
 2. Susunan Pengurus Struktur Tata Kelola *Environment, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Kalimantan Timur sebagaimana pada **Lampiran II** Surat Keputusan ini.
 3. Tugas-tugas Pokok Struktur Tata Kelola *Environment, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Kalimantan Timur sebagaimana pada **Lampiran III** Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan *Environment, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Kalimantan Timur, kepada Chief Sustainability Officer diberi wewenang untuk mengubah susunan pengurus Struktur Tata Kelola *Environment, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Kalimantan Timur melalui surat Chief Sustainability Officer yang disetujui oleh Board of ESG Committee ditujukan kepada SVP Sekretaris Perusahaan dengan tembusan VP Administrasi Korporasi, VP Pengembangan SDM & Organisasi, dan VP Remunerasi & Hubungan Industrial. Susunan pengurus Struktur Tata Kelola *Environment, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Kalimantan Timur yang telah diubah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi ini.

- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Environment, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Kalimantan Timur dibebankan kepada anggaran Perusahaan.
- Keempat : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: 20/DIR/IV.22 tentang Struktur Tata Kelola *Environment, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur.

Demikian Surat Keputusan Direksi ini dibuat dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 12 September 2023

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,
dto.
Budi Wahyu Soesilo

Bontang, 13 September 2023
Disalin sesuai aslinya oleh:
VP Administrasi Korporasi,



Wahyudi


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. D2, D3
2. SEVP Business Support
3. Seluruh SVP
4. VP terkait

dn/tn; Salinan SK Direksi 2023.doc



**STRUKTUR TATA KELOLA
ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**




Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 12 September 2023

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,

dto.
Budi Wahyu Soesilo

Bontang, 13 September 2023
Disalin sesuai aslinya oleh:
VP Administrasi Korporasi,


Wahyudi

**SUSUNAN PENGURUS
STRUKTUR TATA KELOLA *ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE* (ESG)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Board of ESG Committee	:	Direksi & SEVP Business Support
Executive Resources Person	:	Seluruh SVP Pupuk Kaltim
Chief Sustainability Officer	:	SVP Pengembangan
Deputy Chief Sustainability Officer	:	SVP Teknologi
ESG Administrative Officer	:	- Wahyudi Sugianto - Hardiyah Priska
ESG Strategic Issue Working Group	:	- VP Strategic Delivery Unit - VP Pengembangan Korporat - VP Inovasi & Pengembangan Manajemen - VP Hubungan Investor
Environment Sector Coordinator Anggota	:	- VP Lingkungan Hidup - VP Pelayanan Umum - VP Proses & Pengelolaan Energi
Decarbonization Initiatives Coordinator	:	VP Riset
Social Sector Coordinator Anggota	:	- VP Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan - VP Komunikasi Korporat - VP Marketing Business Partner Retail - VP Marketing Business Partner Korporasi - PM Agrosolution
Governance Sector Coordinator Anggota	:	- VP Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko - VP Perencanaan, Penerimaan & Pergudangan - VP Pengadaan Barang - VP Pengadaan Jasa - VP Mitra Bisnis Layanan TI - VP Anggaran - VP Pajak & Perbendaharaan - VP Akuntansi - VP Remunerasi & Hubungan Industrial - VP Pengembangan SDM & Organisasi - VP Administrasi Korporasi

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 12 September 2023

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,
dto.

Budi Wahyu Soesilo

Bontang, 13 September 2023
Disalin sesuai aslinya oleh:
VP Administrasi Korporasi,

Wahyudi

TUGAS - TUGAS POKOK
STRUKTUR TATA KELOLA *ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE* (ESG)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

I. Board of ESG Committee

1. Menentukan, menetapkan, dan memelihara kebijakan ESG serta memastikan penerapan ESG ditetapkan sesuai dengan tujuan Perusahaan.
2. Menetapkan Struktur Tata Kelola ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.
3. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menetapkan, memelihara meningkatkan penerapan ESG serta hasil dari kinerja ESG.
4. Memastikan penerapan ESG mencapai tujuan yang diharapkan.

II. Executive Resources Person

1. Menyediakan sumber daya dalam menyelesaikan implementasi program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.
2. Berperan aktif memberikan *feedback* sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyelesaikan implementasi Program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur yang melibatkan unit kerja yang berada dalam kendali Executive Resources Person.
3. Bertanggung jawab pada pelaksanaan monitoring dan pengawasan untuk menjaga kesesuaian implementasi program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.

III. ESG Strategic Issue Working Group

1. Mengintegrasikan isu-isu strategis dan memberikan *feedback* yang menjadi lingkup implementasi program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.
2. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu yang berkembang dalam pelaksanaan implementasi Program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.
3. Mengkoordinasikan penyusunan analisis strategis dengan unit kerja yang dapat menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.
4. Memberikan rekomendasi terhadap hasil kajian isu strategis kepada *Executive ESG Leader* dan *Chief Sustainability Officer* untuk diterjemahkan sebagai arahan, kebijakan, maupun timeframe implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.

IV. Chief Sustainability Officer

1. Mengimplementasikan kebijakan ESG serta memastikan tujuan penerapan ESG konteks implementasi ESG di PT Pupuk Kalimantan Timur.
2. Memastikan proses dan ketentuan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diacu dalam program ESG dapat mencapai tujuan yang ditetapkan PT Pupuk Kalimantan Timur.
3. Melaksanakan evaluasi serta monitoring secara periodik minimum sekali dalam setahun dengan tujuan untuk mengkaji efektivitas program serta peluang-peluang perbaikan.
4. Memberikan masukan dalam penentuan strategi implementasi keberlanjutan program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.
5. Merencanakan dan mengatur program kegiatan untuk pengembangan dan penerapan ESG PT Pupuk Kalimantan Timur secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan efektifitas keberlanjutan usaha PT Pupuk Kalimantan Timur.
6. Mengkoordinasikan implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur di seluruh level Organisasi.
7. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur dalam rangka penyelarasan dengan proses bisnis perusahaan.

8. Mengkoordinasikan unit-unit kerja yang terlibat dalam implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur untuk bersama-sama mengevaluasi, merencanakan dan memonitor pelaksanaannya.
9. Melaporkan hasil implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur kepada Executive ESG Leader.
10. Menganalisa, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Executive ESG Leader terkait seluruh kegiatan implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur serta memastikan implementasi proses kegiatan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
11. Merencanakan dan mengkoordinasikan peluang kerjasama program-program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur dengan pihak luar.
12. Mengikuti serta mempersiapkan dokumen pelaksanaan ESG *Risk Rating* di PT Pupuk Kalimantan Timur.
13. Mengkoordinasikan tindak lanjut peluang peningkatan dari hasil pelaksanaan ESG Risk Rating bersama dengan masing-masing koordinator bidang ESG di PT Pupuk Kalimantan Timur.
14. Mensosialisasikan program-program ESG yang berlaku di PT Pupuk Kalimantan Timur untuk meningkatkan *awareness* ESG kepada seluruh karyawan maupun *stakeholder* lainnya.

V. Deputy Chief Sustainability Officer

1. Mengkoordinasikan Executive Resources Person dalam implementasi program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur, bersama-sama mengevaluasi, dan memonitor program yang membutuhkan keterlibatan Executive Resources Person atau Unit Kerja yang berada dalam kendalinya.
2. Bekerjasama dengan Executive ESG Leader untuk melaporkan penerapan program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur kepada Board of ESG Committee.
3. Dalam hal Executive ESG Leader berhalangan, bertugas melaksanakan fungsi *Executive ESG Leader* sebagai Plt. Executive ESG Leader.

VI. ESG Administrative Officer

1. Mempersiapkan data dan kebutuhan dokumen terkait implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.
2. Mendokumentasikan implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai dokumen resmi Perusahaan.
3. Mengelola, memelihara dan mengendalikan dokumen implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur sesuai aturan Perusahaan serta memastikan terjaminnya kemutakhiran dokumen dengan dilakukan update/pembaharuan secara berkala.
4. Mempersiapkan administrasi dan dokumen pendukung kerjasama program-program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur dengan pihak luar
5. Mempersiapkan administrasi dan dokumen pelaksanaan ESG Risk Rating di PT Pupuk Kalimantan Timur.
6. Mempersiapkan dokumen tindaklanjut peluang peningkatan dari hasil pelaksanaan ESG Risk Rating.
7. Mempersiapkan bahan sosialisasi program-program ESG yang berlaku di PT Pupuk Kalimantan Timur.

VII. Environment Sector Coordinator

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program ESG di sektor pengelolaan lingkungan.
2. Melakukan pengendalian dan pengawasan implementasi program lingkungan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
3. Menyampaikan laporan implementasi program secara tertulis termasuk tindak lanjut atas hasil pengawasannya kepada Chief Sustainability Officer.
4. Memastikan terpenuhinya persyaratan implementasi program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
5. Melakukan pemantauan dan memastikan bahwa program ESG yang dicanangkan memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan.
6. Menyampaikan laporan Kinerja implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur bidang lingkungan secara keseluruhan kepada Chief Sustainability Officer.
7. Menindaklanjuti peluang peningkatan dari hasil pelaksanaan ESG Risk Rating.
8. Melakukan verifikasi evaluasi dan perhitungan pengurangan Emisi hasil Program Dekarbonisasi.
9. Mengkoordinasikan kerja sama dan tindak lanjut pengurusan perijinan atau perjanjian, apabila diperlukan terkait pelaksanaan Program Dekarbonisasi.
10. Menerima laporan program Dekarbonisasi serta mengkomunikasikan, dan/atau menjadi penghubung antara lembaga pemerintahan dengan perusahaan terkait program-program Dekarbonisasi.

VIII. Decarbonization Initiatives

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program Dekarbonisasi.
2. Menetapkan target, ruang lingkup dan agenda dekarbonisasi.
3. Membuat faktor penentu kesuksesan dan memantau kinerja dekarbonisasi.
4. Mengupayakan pemenuhan sumber daya dan alokasi Decarbonization Initiatives.
5. Menganalisa usulan perubahan pelaksanaan tim dan mengupayakan persetujuan dari Pengarah Tim.
6. Mengkoordinasikan aktivitas kemitraan tim dengan pihak ketiga/konsultan.
7. Memberikan laporan rutin.
8. Berkoordinasi dengan Konsultan yang ditunjuk dalam menjalankan tugas-tugas tim.
9. Berkoordinasi dengan Tim Environment terkait program dekarbonisasi perusahaan.

IX. Social Sector Coordinator

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program ESG di sektor pengelolaan sosial.
2. Melakukan pengendalian dan pengawasan implementasi program sosial sesuai dengan target yang telah direncanakan.
3. Menyampaikan laporan implementasi program secara tertulis termasuk tindak lanjut atas hasil pengawasannya kepada Chief Sustainability Officer.
4. Memastikan terpenuhinya persyaratan implementasi program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
5. Melakukan pemantauan dan memastikan bahwa program ESG yang dicanangkan memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan.
6. Menyampaikan laporan tentang Kinerja implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur bidang sosial secara keseluruhan kepada Chief Sustainability Officer.
7. Menindaklanjuti peluang peningkatan dari hasil pelaksanaan ESG Risk Rating.

X. Governance Sector Coordinator

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program ESG di sektor tata kelola perusahaan.
2. Melakukan pengendalian dan pengawasan implementasi program tata kelola perusahaan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
3. Menyampaikan laporan implementasi program secara tertulis termasuk tindak lanjut atas hasil pengawasannya kepada Chief Sustainability Officer.
4. Memastikan terpenuhinya persyaratan implementasi program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
5. Melakukan pemantauan dan memastikan bahwa program ESG yang dicanangkan memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan.
6. Menyampaikan laporan tentang Kinerja implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur bidang tata kelola perusahaan secara keseluruhan kepada Chief Sustainability Officer.
7. Menindaklanjuti peluang peningkatan dari hasil pelaksanaan ESG *Risk Rating*.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 12 September 2023

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,
dto.

Budi Wahyu Soesilo

Bontang, 13 September 2023
Disalin sesuai aslinya oleh:
VP Administrasi Korporasi,



Wahyudi

dn/tn; Salinan SK Direksi 2023.doc

